

Pusat Kesehatan Masyarakat Kelua Tekan Stunting Melalui Inovasi Berbasis Teknologi



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/375819/puskesmas-kelua-tekan-stunting-melalui-inovasi-berbasis-teknologi>

Puskesmas Kelua Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mampu menekan angka stunting melalui inovasi berbasis teknologi dan informatika ‘Si Mas Ganteng’. Kepala Puskesmas Kelua Ony Erawati di Kelua, Tabalong, Senin, mengatakan Sistem Informasi Tanggap Stunting Kabupaten Tabalong tersebut tak hanya tekan kasus gagal tumbuh balita, namun meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu setempat. “Aplikasi ini pengembangan dari aplikasi sebelumnya Si Mas Ganteng Kelua atau Sistem Informasi Tanggap Stunting Keluarga Bahagia,” kata Ony Erawati.

Dari penerapan inovasi berbasis TI ini Puskesmas Kelua mampu menekan kasus stunting sebesar 9,5 persen pada 2021 dan 8,8 persen (2022) dengan capaian D/S meningkat 3,6 persen (dari 78,9 persen menjadi 82,5 persen). Ony menambahkan sistem teknologi dan informatika ini bentuk peningkatan mutu pelayanan puskesmas dan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta menjawab permasalahan yang ada.

Saat ini, Puskesmas Kelua telah memiliki 25 inovasi dan lima diantaranya mendapat penghargaan dari pemerintah daerah. Lima inovasi yang meraih penghargaan, yakni Tanjung bersinar, Si Mas Ganteng Kelua (tahun 2022 dikembangkan menjadi Si Mas Ganteng Tabalong), Gertak Sambal (Gerakan Sambangi Balita), Makan Paliat (Mari

Budayakan Peduli Lingkungan Sehat) dan Si Golda (Sistem Informasi Golongan Darah). Puluhan inovasi lainnya, yaitu Patroli HD (Pantau, Kontrol, Edukasi Hipertensi dan Diabetes Mellitus), Gede Gaji (Gerakan Deteksi Dini Gangguan Jiwa), Cemara di Kelua (Cegah Anemia Remaja dan Kenali adanya Thalasemia), Si Haji Sehat (Sistem Informasi Pembinaan Kesehatan Calon Jemaah Haji) Aku Imunisasi (Alarm Kunjungan Ulang Imunisasi).

Ada pula inovasi Bingka Kacung (Bimbing dan Dekati Keluarga Rawan untuk Cegah Stunting), Jamali TB (Jadikan Masyarakat Peduli Tuberkulosis), Si Buaya Kuning (Sistem Informasi Bantu Upayakan Keluarga Cegah Stunting), Sisrol VW (Sistem Rujukan Online Via Whastapp), Germas Ceria (Gerakan Masyarakat Cek Kesehatan Rutin Bersama Lansia) dan Alarm Jebol (Alarm Peningat Akseptor KB Untuk Cegah Kebobolan).

Sarabakawa (Bersama Rawat dan Beri Edukasi di Ruang Perawatan), Gigitan Bumil Cantik (Gigi Sehat Ibu Hamil Cegah Anak Stunting), Si Kontan Saja (Sistem Informasi Kontrol Pendapatan dan Belanja), Gempar Berdasi (Gerakan Pemeliharaan Barang Secara Berkala dan Terintegrasi), Top Boss M(Temukan, Obati, Peduli dan Bina Orang dengan HIV/AIDS).

Termasuk inovasi Alarm Cantik OK (Alarm Cara Mendeteksi Obat Kadaluarsa), Gema Si Centeng (Gerakan Masyarakat ASI Eksklusif Cegah Stunting), Open Form (Optimalisasi Penggunaan Rekam Medis) dan Opsi Bekam (Optimalisasi Sistem Penjajaran Rekam Medis). “Dengan Inovasi ini kami berharap masyarakat dapat lebih aktif menjaga kesehatan dirinya dan keluarga termasuk lingkungan sekitarnya demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,” tutur Ony.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/375819/puskesmas-kelua-tekan-stunting-melalui-inovasi-berbasis-teknologi?page=all>, 19 Juni 2023.
2. <https://www.jagosatu.com/daerah/301299866/puskesmas-di-kalsel-tingkatkan-akses-kesehatan-dengan-layanan-gratis-dan-perhatian-terhadap-stunting>, 22 Juni 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);

- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 (Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
 (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk

menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
 - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)